https://digilib.esaunggul.ac.id

SUMMARY

ANALISA PENERAPAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF SEBAGAI BUKTI PERWAKAFAN YANG SAH (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 781 K/Ag/2013)

Created by NUREDIANI

Subject : AKTA, WAKAF, BUKTI

Subject Alt : DEED, ENDOWMENTS, EVIDENCE

Keyword : : akta pengganti; akta ikrar wakaf; bukti sah

Description :

Wakaf merupakan salah satu tuntunan umat Islam yang berasal dari Hukum Islam, oleh karena itu permasalahan perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya akan selalu membicarakan konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Dalam melakukan perwakafan di Indonesia harus memenuhi beberapa Unsur atau Rukun Wakaf. Sempurna atau tidaknya wakaf tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf itu. Menurut ulama dan fikih Islam, ada 4 (empat) Unsur atau Rukun Wakaf yang harus dipenuhi dalam berwakaf, yaitu : Pertama, adanya orang yang berwakaf (Wakif). Kedua, adanya pihak yang diserahi mengelola wakaf (Mauquf ‘alaih). Ketiga, adanya benda yang diwakafkan (sebagai objek wakaf) (Mauquf). Keempat, adanya Lafadz atau Ikrar Wakaf (pernyataan penyerahan wakaf dari tangan Wakif kepada orang atau tempat berwakaf) (Shigat). Apabila salah satu unsur penting dalam perwakafan di atas tidak terpenuhi, maka secara hukum perwakafan tersebut dapat dikatakan batal demi hukum. Dalam praktek, penyerahan harta benda untuk wakaf harus melewati beberapa prosedur. Ketentuan dalam Undang-Undang Wakaf mengharuskan adanya Ikrar Wakaf pada Pasal 1 ayat (3), yaitu pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar Wakaf ini dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, kemudian dinyatakan secara lisan/tertulis serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh PPAIW. Tetapi jika dalam Ikrar, Wakif tidak dapat menyatakan Ikrar Wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan Ikrar Wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan Surat Kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Apabila dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai Petunjuk (Qarinah) dan 2 (dua) orang Saksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dapat dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) itu sendiri memiliki persyaratan khusus yang apabila tidak terpenuhi dengan sepatutnya dapat menimbulkan permasalahan atau sengketa wakaf. Dalam penulisan skripsi ini digunakan Metode Penelitian secara Normatif yang bersifat Deskriptif Analitis berdasarkan Pendekatan Kasus menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder untuk pengambilan kesimpulan dengan Pendekatan Induktif. Dan, kekuatan pembuktian menjadi dasar dari keabsahan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 781 K/Ag/2013, yangmana atas kasus tersebut memberikan pandangan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf masih memerlukan perbaikan ataupun perubahan untuk dapat memberikan kepastian hukum perihal Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

Date Create : 19/11/2015

Type : Text

Format : PDF

Language : Indonesian

Identifier : UEU-Undergraduate-201141201

Collection : 201141201

Source : Undergraduate Theses of Law

Relation COllection : Fakultas Hukum

COverage : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Right : @2015 Perpustakaan Universitas Esa Unggul

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor